



Kecamatan Nguntoronadi

Jl.Raya Nguntoronadi nomer 1 Nguntoronadi 63385 0351439869

<http://nguntoronadikec.mageetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Nguntoronadi

Pelayanan Surat Keterangan Waris

No. SK : 188/20/Kept/403.417/2023

Persyaratan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 10.000 yang dibuat oleh Pemohon yang telah ditanda tangani oleh 2 orang saksi dan Lurah/Kepala Desa; 2. Fotocopy Akta Kematian legalisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 3. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP masing-masing Ahli Waris; 4. Dokumen lain yang dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon (mencocokkan nama ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya); 3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi; 4. Surat Keterangan Ahli Waris yang dilegalisasi disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani

Pengaduan Layanan



Kecamatan Nguntoronadi

Jl.Raya Nguntoronadi nomer 1 Nguntoronadi 63385 0351439869

<http://nguntoronadikec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Nguntoronadi

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:

Tidak langsung:

- Website:
- Instagram:
- Facebook:
- Telepon:
- Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

3. Koordinasi internal/eksternal

ada